



YAYASAN NUR NABAWIY

Jalan Gatot Subroto RT.03 RW.02 Kelurahan Bukir Kecamatan Gading Rejo
Kota Pasuruan Kode Pos 67138

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NUR NABAWIY NOMOR. 002 /Y.NN/ I / 2013

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK (TK NUR NABAWIY)

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Nur Nabawiy adalah,

Menimbang

- a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, kelurahan harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;
- b. Bahwa Yayasan Nur Nabawiy hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat, dengan mengemban tiga nilai strategis, yaitu penguatan dan pengembangan pendidikan, ekonomi, sosial dan keagamaan;
- c. Bahwa untuk menunaikan misi tersebut, Yayasan Nur Nabawiy perlu mengembangkannya pada nilai – nilai *ahlissunah wal jamaah*;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, b dan c, maka Yayasan Nur Nabawiy mendirikan suatu lembaga pendidikan keagamaan berupa Taman Kanak – Kanak (TK)

Mengingat

- a. Anggaran Dasar Yayasan Nur Nabawiy
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nur Nabawiy
- c. Progam Kerja Yayasan Nur Nabawiy 2012- 2013

Memperhatikan

- : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Nur Nabawiy pada tanggal 31 Desember 2012 Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- a. Mendirikan **TAMAN KANAK – KANAK (TK) NUR NABAWIY**
- b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Taman Kanak – Kanak dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
- c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila mendapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya

Wassalamu ‘alaikum Wr, Wb

Di tetapkan di Pasuruan
Pada Tanggal 1 Januari 2013



Ketua Yayasan Nur Nabawiy

MOHAMMAD SHOLEH, S.Pd.I



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Nomor : 500.16.7.2/026/TK/423.107/2025

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

- Membaca : a. Surat Permohonan Kepala **TK NUR NABAWIY** Nomor: 420/029/TK/423.107/2025, Tanggal 24 Februari 2025, tentang: Surat permohonan Izin Operasional **TK NUR NABAWIY** Menimbang: Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlumem berikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang - Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian PraSekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060 / U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 21 Februari 2025 Nomor: 500.5.7.15/03102/423.102/2025 tentang Rekomendasi Izin **TK NUR NABAWIY**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Lembaga : YAYASAN NUR NABAWIY
- Alamat : JL. GATOT SUBROTO RT. 03 RW. 02 Gg. IV KEL. BUKIR KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN

Untuk Izin menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

- Nama Sekolah : TK NUR NABAWIY
- Alamat : JL. GATOT SUBROTO RT. 03 RW. 02 KEL. BUKIR KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN

KEDUA

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak maka Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal **26 Februari 2025 s/d 25 Februari 2028**

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 26 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

= P I A G A M =

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(TAMAN KANAK – KANAK)

Nomor : 500.16.7.2/026/TK/423.107/2025

Berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, dengan ini
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak kepada :

1. Nama : **TK NUR NABAWIY**
2. Alamat Sekolah : **JL. GATOT SUBROTO RT. 03 RW. 02 KEL. BUKIR
KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN**
3. Nomor Statistik Sekolah : **002056601034**
4. NPSN : **69852236**
5. Status Sekolah (Hasil Akreditasi) : **TERAKREDITASI B**
6. Nama Lembaga / Yayasan : **YAYASAN NUR NABAWIY**
7. Alamat Lembaga / Yayasan : **JL. GATOT SUBROTO RT. 03 RW. 02 GG. IV KEL.
BUKIR KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN**
8. Tgl & No. Akte Lembaga / Yayasan : **19 Februari 2019 : 059**
9. Program Studi : **TAMAN KANAK-KANAK**
10. KETERANGAN :
 - a. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun
Mulai **26 Februari 2025 s/d 25 Februari 2028**
 - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari rekomendasi teknis yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan pada:
Tanggal **21 Februari 2025** Nomor : **500.5.7.15/03102/423.102/2025**

Pasuruan, 26 Februari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina Tingkat I

NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS